

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada zaman modern saat ini terjadi sebuah kemajuan dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satu contohnya adalah *trading forex*. *Trading forex* berasal dari dua kata yaitu *trading* dan *forex*. *Trading* artinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.¹ Adapun *forex*, berarti *foreign exchange* yang merupakan sistem dimana jenis uang yang digunakan di suatu negara ditukarkan dengan uang negara lain, sehingga memudahkan perdagangan internasional.² Dari kedua kata tersebut menunjukkan bahwa *trading forex* ialah suatu kegiatan jual beli mata uang yang digunakan suatu negara dengan uang negara lain.

Di negara Indonesia kegiatan *trading forex* merupakan suatu kegiatan perdagangan yang legal. *Trading forex* digolongkan kedalam pasar berjangka komoditi yang berada dalam pengawasan oleh Bappebti dan diatur dalam undang-undang.³ Berdasarkan data Bappebti terdapat 64 perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Indonesia.⁴ Meskipun begitu, masih banyak perusahaan pialang berjangka yang tidak memiliki izin/illegal. Kementerian perdagangan dalam siaran persnya tertanggal 22 April 2022, menyatakan bahwa telah memblokir 1222 website perdagangan berjangka komoditi illegal.⁵

Dilansir dari regional.kompas.com. pada 2022, aparat kepolisian lampung berhasil membongkar kasus sindikat penipuan *trading forex* dengan terdiri dari 656 korban. Kerugian dari kasus penipuan *trading forex* ini mencapai 66,5 miliar rupiah. Modus penipuan ini dilakukan melalui Facebook dan Youtube. Dengan melalui media tersebut pelaku menawarkan investasi dengan keuntungan yang

¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trading>

² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foreign-exchange>

³ Indah Wardhani Kusuma, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Trading Forex Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)," *Lex Librum*, 3.1 (2016)., hlm. 449

⁴ https://bappebti.go.id/pialang_berjangka

⁵ https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579

menggiurkan. Adapun keuntungan yang didapat setiap bulannya yaitu 10 persen. dengan melakukan deposit sebesar 10 juta. Penipuan ini dilakukan oleh PT NSW yang ternyata tidaklah memiliki dokumen perizinan.⁶

Dampak dari adanya perdagangan berjangka komoditi illegal telah merugikan masyarakat sebesar 2,9 Triliun pada periode januari-agustus 2022.⁷ Hal tersebut juga disebabkan dari kurangnya literasi keuangan masyarakat yang rendah, belum lagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Jika melihat data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan syariah di masyarakat baru hanya 12,12 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan syariah sebesar 9,4 persen.⁸ Sehingga diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah pada masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui, *trading forex* menghasilkan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat memiliki resiko gagal yang tinggi.⁹ Sehingga *trading forex* tergolong kedalam kegiatan yang *high risk*. *Trading forex* dilakukan dipasar valas atau juga dikenal dengan forex market. *Forex market* yaitu pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, yang perdagangannya dibuka selama 24 jam penuh.¹⁰ Adapun pusat *forex market* utama berada di London, New York, Tokyo dan juga beberapa negara lain. *Forex market* merupakan pasar terbesar didunia yang volume perdagangan hariannya mampu mencapai USD 4 Trilliun atau bahkan bisa lebih.¹¹ Terdapat beberapa mata uang teratas yang diperdagangkan di *forex market* yaitu United States dollar (USD),

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2022/12/27/171403578/sindikatan-penipuan-berkedok-tradingforex-di-lampung-terbongkar-gondol-rp-66>

⁷ Sauril Rahmadi dan Maryam Batubara, "Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online ; Bagaimana Sudut Pandang Syariah ?," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.02 (2023)., hlm. 6

⁸ OJK, "Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," *Otoritas Jasa Keuangan*, November, 2022, 10–12.

⁹ Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex," *Litigasi*, 21.2 (2020)., hlm. 150

¹⁰ I Gede Putu J Gusnaedi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Trading Forex," *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.3 (2022)., hlm. 482

¹¹ Ulil Amri dan Ali Hurrriah, "FOREX TRADING MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.1 (2021)., hlm. 2-3

Eurozone euro (Eur), Japanese Yen (JPY), British pound sterling (BPS), Swiss franc (CHF) dan Australian Dollar (AUD).¹²

Transaksi *forex* dapat dilakukan secara online ataupun juga offline. Secara online transaksi *forex* dapat melalui perusahaan pialang berjangka yang disebut sebagai broker. Adapun secara offline, dapat dilakukan penukaran secara langsung melalui bank atau pun perusahaan money changer.¹³ Beberapa jenis transaksi dalam trading *forex*, yang dilihat berdasarkan dari tanggal penyerahan transaksi yaitu:¹⁴

1. *Value today*, yaitu penyelesaian transaksi pada hari yang sama.
2. *Value TOM*, yaitu penyelesaian transaksi pada hari kerja selanjutnya.
3. *Value Spot*, yaitu penyelesaian setelah dua hari kerja berikutnya.
4. *Forward*, yaitu penyelesaian transaksi yang sudah ditentukan pada saat transaksi.

Dalam Islam, *trading forex* masuk kedalam tema perdagangan atau jual beli, yang secara bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*.¹⁵ Adapun definisi jual beli secara etimologi, ialah tukar-menukar barang dengan barang.¹⁶ Pada dasarnya jual beli hukumnya dibolehkan dalam islam. Terdapat suatu kaidah dalam fiqh yaitu *al-ashl fi al-muamalat al-ibahah*, pada dasarnya hukum dasar muamalat mubah/dibolehkan kecuali terdapat dalil melarangnya.¹⁷ Dalil al-quran yang membolehkan perdagangan/jual beli, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

¹² Kuras Purba, *MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK* (Bandung: YRAMA WIDYA, 2019)., hlm.19

¹³ Prasetya Tri Mahendra dan Indrian Supheni, "Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Untuk Meraih Profit Konsisten Pada Pasar Uang Online," 4.July (2016)., hlm. 34-45

¹⁴ <https://www.ocbcnisp.com/id-id/individu/valas/Pages/default.aspx>

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014)., hlm. 67

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)., hlm. 25

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)., hlm. 10

Atas dasar ayat tersebut, jual beli dibolehkan. Lalu dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain:¹⁸

1. *Shighat*, yaitu suatu redaksi/ucapan jual beli yang menunjukkan kerelaan antara pembeli dan penjual.
2. *Aqid* (Pelaku transaksi), yaitu penjual dan pembeli. Haruslah memenuhi syarat yaitu mumayyiz, rasyid, dan atas keinginan sendiri. Mumayyiz artinya pelaku transaksi sudah berusia tamyiz sekitar 7-10 tahun. Rasyid artinya paham mengelola keuangan. Terakhir yaitu, jual beli haruslah atas dasar keinginan sendiri.
3. *Maqud ala 'ih/* (Objek transaksi), yakni harga (yang dibayarkan) atau barang (yang diperjualbelikan).

Trading forex dalam bahasa fiqh berarti jual beli *sharf*. Jual beli *sharf* yakni menjual salah satu mata uang dengan mata uang lain baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu:¹⁹

1. Terdapat ijab kabul, dengan adanya cash and carry bahwasanya penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar secara kontan.
2. Kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh untuk melakukan Tindakan hukum (dewasa dan sehat pikiran).
3. Objek transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat antara lain suci barangnya, dapat dimanfaatkan, dijual oleh pemiliknya atau kuasanya, dan dapat diserahterimakan secara nyata barangnya.

Terdapat beberapa lembaga fatwa di Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang hukum *trading forex*. Perlu kita ketahui, bahwasanya fatwa merupakan suatu penjelasan hukum syara yang disampaikan oleh mufti kepada seorang mustafti. Penjelasan hukum syara yang dijelaskan berasal dari hasil ijtihad.²⁰ Ijtihad terbagi menjadi dua yaitu *ijtihad fardhi* dan *ijtihad jamai*. *Ijtihad fardhi* merupakan

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 275

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), hlm. 134

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 459

ijtihad yang dilakukan oleh seorang diri, sedangkan ijtihad jamai dilakukan oleh lebih banyak orang serta dilakukan oleh beberapa disiplin ilmu.²¹ *Ijtihad jamai* inilah menjadi dasar lahirnya lembaga fatwa. Di Indonesia lembaga fatwa yang mengeluarkan fatwa tentang hukum dari trading forex diantaranya yaitu DSN Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar.

DSN Majelis Ulama Indonesia merupakan kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga DSN Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 10 Februari 1999, berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI dengan keluarnya SK No. Kep-754/MUI/II/1999. Banyak hal yang melatarbelakangi lahirnya DSN Majelis Ulama Indonesia yang pertama untuk mewujudkan aspirasi umat islam perihal perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Kedua, pembentukan DSN Majelis Ulama Indonesia ini sebagai bentuk efisiensi dan koordinasi bagi para ulama dalam menghadapi berbagai isu-isu ekonomi dan juga keuangan. Terakhir, adanya DSN Majelis Ulama Indonesia tentu untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.

DSN Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Dalam putusannya bahwa transaksi jual beli mata uang boleh dilakukan dengan ketentuan antara lain tidak dilakukan untuk spekulasi, dilakukan atas dasar kebutuhan, apabila transaksi dilakukan dengan mata uang yang sama maka nilainya pun harus sama, dan terakhir jika berlainan jenis maka perlu dilakukan nilai tukar yang dilakukan pada saat transaksi dan dibayar secara tunai. Serta dalam putusan DSN Majelis Ulama Indonesia, membagi jenis-jenis transaksi dalam valuta asing yaitu transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan transaksi *option*. Dari keempat jenis

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama, Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019)., hlm. 236

transaksi tersebut hanyalah transaksi *spot* yang hukumnya boleh dilakukan, sedangkan yang lainnya haram.²²

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar merupakan lembaga dalam ruang lingkup Wahdah Islamiyah. Perlu diketahui, Wahdah Islamiyah awal mulanya bernama Yayasan Fathul Muin, yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 di Kota Makassar. Sejak didirikan bernama Yayasan Fathul Muin terjadi 3 kali perubahan nama yang pada akhirnya menjadi Wahdah Islamiyah. Salah satu yang ada pada lingkup Wahdah Islamiyah yaitu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar yang diberikan amanah untuk mengawal dan juga memberikan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam secara khusus di dalam Wahdah Islamiyah, serta masalah syariat yang muncul di luar lembaga Wahdah Islamiyah dan memerlukan tanggapan dan penyikapan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar.

Wahdah Islamiyah Makassar dengan lembaga fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar mengeluarkan fatwa tentang *trading forex*, bermula dari sebuah pertanyaan. Dalam putusannya menyatakan bahwa mata uang asing boleh sekalipun berbeda nilainya. Hanya saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu tidak untuk spekulasi, terdapat adanya kebutuhan transaksi, jika transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis maka nilainya haruslah sama, jika transaksi dengan berlainan jenis harus ditukar dengan kurs, jenis alat tukar yang jelas dan kejelasan objek transaksi. Wahdah Islamiyah Makassar dalam fatwanya menganggap bahwa *forex* tidaklah memenuhi syarat-syarat, utamanya karena unsur spekulasi pada *forex* sangatlah tinggi dan orang yang masuk pada bisnis *forex* bukan atas dasar tukar menukar dan kebutuhan melainkan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Sehingga dewan syariah menghukumi *forex* haram karena terdapat unsur judi dalam kegiatannya.²³

²² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)," *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 4.

²³ <https://wahdah.or.id/apakah-forex-judi-atau-haram/>

Berdasarkan putusan fatwa tentang hukum *trading forex* dari kedua lembaga fatwa antara fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian seputar pandangan hukum trading forex, dasar dan dalil pertimbangan fatwa, metode Istinbath fatwa, serta Implikasi fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana hukum Trading Forex menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex*?
2. Apa dasar dan dalil fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex*?
3. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex*?
4. Bagaimana implikasi fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex* terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan untuk dicapai. Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum Trading Forex menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex* .
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar dan dalil fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex*.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex*.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tentang hukum *trading forex* terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka terdapat manfaat dari penelitian ini yaitu:

2. Manfaat Teoretis


Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar fatwa dan lembaga fatwa yang berkaitan dengan lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu seputar hukum trading forex atau jual beli mata uang dari sudut pandang lembaga fatwa. Serta penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu seputar pandangan hukum trading forex, dasar dan dalil fatwa, metode istinbath fatwa dan juga dimplikasi dari fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tahun 2020 tentang hukum *trading forex* terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga dari penelitian ini dapat memberikan edukasi dan bermanfaat bagi masyarakat umum keseluruhan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dan menjadikannya sebagai sarana informasi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi *trading forex* atau jual beli mata uang, sehingga masyarakat dapat mengetahui hukumnya, lalu juga syarat dan rukun pada *trading forex*, dan selanjutnya masyarakat pada praktiknya dalam melakukan transaksi *trading forex* atau jual beli mata uang tidaklah menyalahi ketentuan syariat islam.

E. Kerangka Berpikir

Penulis menyajikan kerangka berpikir adapun teori yang digunakan yaitu teori tujuan hukum Islam, teori maslahat dan mafsadah, teori jual beli, dan teori maisir. Dengan menggunakan teori tersebut maka penulis akan meneliti berkaitan dengan perbandingan fatwa antara fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penulis akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan. Perlu diketahui bahwasanya teori merupakan pernyataan sebuah konsep yang disusun atas hasil bacaan yang didapat dari sebuah buku, dokumen dan juga pengalaman peneliti. Dengan adanya teori ini juga guna memperdalam pengetahuan berkenaan dengan masalah yang diteliti, sehingga teori sangatlah penting untuk dijelaskan.²⁴ Berikut beberapa teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa istilah yang dikenal yaitu Syariah dan Fiqh. Syariah adalah aturan atau hukum-hukum (agama) yang telah diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad, baik dalam bentuk Al-Quran maupun hadist, dan mencakup topik-topik seperti tauhid, kalam, tasawuf, dan fiqh. Adapun fiqh, Fiqh dapat didefinisikan sebagai hukum Islam atau hukum positif Islam.²⁵ Adanya hukum Islam tentu memiliki tujuan yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia secara keseluruhan dan kemampuan untuk menghindari bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam terdiri dari perintah dan larangan (taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis, akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶ Terdapat dalil al-Quran yang memberikan penjelasan dari tujuan hukum Islam yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107:²⁷

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

²⁴ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa: Pusaka Almada, 2020)., hlm. 32

²⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2022).

²⁶ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5.1 (2023), 4887–95.

²⁷ Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif Al - Quran Dan Sunnah," *Hukum Diktum*, 13.1 (2015), 1–12., hlm. 5

Selanjutnya dalam Quran Surat Ali-Imran ayat 159:²⁸

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Istilah tujuan hukum Islam dikenal dengan "*maqashid al-Syariah*". Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni segi pertama dari pembuat hukum (Tuhan), dari segi ini tujuan hukum Islam yaitu untuk memelihara kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Tujuan tersebut dalam literatur fikih dikenal dengan *daruriyat* dan *hajjiyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling pertama yang harus dilindungi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya untuk menunjang kebutuhan primer. Lalu yaitu kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang perlu ada setelah adanya kebutuhan primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu segi kedua dilihat dari segi pelaku ataupun manusianya, tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan dapat mempertahankan hidup. Maka dari itu manusia harus melaksanakan hukum tuhan untuk selalu senantiasa mentaati dan melaksanakan apa yang diperintahkan.²⁹

Tujuan utama dalam hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan primer disebut dengan *al-kulliyat al khoms* yakni lima hal pokok. Kelima hal itu yakni memelihara agama (*hifdzu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), menjaga

²⁸ Abbas., hlm. 5

²⁹ M. Rochman, "Hukum Islam: Analisis dari Sudut Pandang Filsafat," *Jurnal Filsafat*, 1.2 (2019), 59–69.

akal (*hifdzu aql*), memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu aml*).³⁰ Memelihara agama yakni menegaskan bahwa agama harus dipelihara dan dipertahankan oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun juga muamalah. Memelihara Jiwa yakni berkenaan dengan menjaga dan keselamatan jiwa manusia. Memelihara akal yakni karena faktor penentu bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Memelihara keturunan yakni masalah pokok dalam rangka menjaga kelangsungannya dimuka bumi. Terakhir memelihara harta benda, hal tersebut disebabkan karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya harta dan benda.

2. Teori Maslahat dan Mafsadah

Secara etimologis, "*Maslahah*" dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan keselarasan, dan kadang-kadang dilawan dengan "*al-mafsadah*", yang berarti kerusakan.³¹ Terdapat sebuah kaidah dalam fiqh yang disebut dengan kaidah fiqh. Kaidah fiqh yakni aturan umum yang digunakan untuk membagi masalah fikih yang tafshili (terperinci) menjadi berbagai kategori. Kaidah fiqh ini berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu proses istinbath hukum untuk masalah kontemporer lainnya.³² Terkait Maslahat dan Mafsadah terdapat suatu kaidah khusus yakni:³³

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa jika dihadapkan pada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan pada saat yang sama, maka

³⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016, LIII.

³¹ Miftahul Amri, “KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 5.2 (2018).

³² Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih,” *Al-Falah*, XIX.1 (2019), 51–66., hlm. 126

³³ Abdul Hamid Hakim, “Tarj ‘Mabadi’ Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah,” 2010, 258., hlm. 46

yang lebih baik adalah menolak kemafsadatan karena menolak kemafsadatan juga berarti meraih kemaslahatan. Karena, tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Adanya kaidah fiqh itu juga dapat menghasilkan sebuah hukum ijthadiyah ataupun juga hukum fiqh memungkinkan suatu hal tersebut hukumnya haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Selain itu juga hal terpenting dari penggunaan kaidah fiqh yakni tidak boleh bertentangan dengan dasar dan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam seperti keadilan, kerahmatan dan kemaslahatan, dan juga memiliki makna bagi kehidupan.³⁴

Menilai maslahat dan mafsadah maka kita dapat menilainya dengan 3 pilihan. Pertama, apabila mafsadah lebih besar dibandingkan dengan maslahat maka mafsadah harus dihindarkan meskipun keluar dari maslahat. Kedua, apabila maslahat itu lebih besar dari mafsadah maka maslahat itu lebih diutamakan meskipun harus menanggung sedikit mafsadah. Terakhir yang ketiga, apabila maslahat dan mafsadah berada pada posisi yang sama maka meninggalkan mafsadah dan menghilangkannya lebih utama daripada kemaslahatannya.³⁵

3. Teori Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah aktivitas antara penjual dan pembeli. Jual beli ini yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang sesuai harga yang dijual.³⁶ Secara bahasa, dalam bahasa arab jual beli dikenal dengan *al'bai*, yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terdapat ulama yang mendefinisikan jual beli berarti pengalihan kepemilikan harta kepada harta pula. Lalu juga ada ulama yang mendefinisikan jual beli yaitu mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan dengan

³⁴ Endin Lidinillah, "Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa'id Al-Ahkam," *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), 61–78.

³⁵ Abdul Muhaimin Mahmood, Abdull Rohman Mahmood, dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kasim, "Fiqh Al Muwazanat: Hubungan dan Implikasinya Terhadap Fatwa," *Penyelidikan Islam*, 24 (2011), 159–84., hlm. 166

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>

suatu ganti atau kompensasi.³⁷ Berikut definisi jual beli yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam:³⁸

- 1) Menurut al-Syilbi yang berasal dari kalangan hanafiyah, mendefinisikan jual beli sebagai “Pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai yang dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu yang lain”.
- 2) Menurut Ibnu Arafah yang berasal dari kalangan malikiyyah, mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang buka berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan”.
- 3) Menurut al-Qalyubi yang berasal dari kalangan syafi’iyyah, mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat seterusnya, bukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Swt”.
- 4) Menurut al-Buhuti dari kalangan hanabilah, mendefinisikan jual beli yakni “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan , atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya bukan dalam bentuk riba ataupun bentuk qardh”.

Jual beli telah disyariatkan dan diatur oleh Allah Swt sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Al-quran menjadi sumber utama dalam ekonomi islam. Terdapat dalil-dalil halalnya jual beli dan haramnya riba. Manusia dalam melaksanakan jual beli haruslah berpedoman pada al-quran, dalil-dalil tersebut antara lain yaitu Q.s Al-Baqarah ayat 275:³⁹

³⁷ Al-Jaziri., hlm.262

³⁸ Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

³⁹ Burhanuddin Robbani dan Ahmad Fageh, “Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli dan transaksi riba hukumnya haram. Terdapat ayat lain dalam al-Qur'an yang dapat juga dijadikan dasar dalam praktek jual beli. Yakni terdapat pada Q,s An-Nisa ayat 29:⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menjelaskan, bahwasanya Allah telah menetapkan bahwa memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tidak baik dan haram. Contoh tindakan ini termasuk pencurian, korupsi, dan tindakan yang merugikan sesama manusia lainnya. Kecuali, apabila harta tersebut

⁴⁰ Robbani dan Fageh.

dimiliki secara sah atas dasar saling ridho dan keuntungan bagi masing-masing pihak.

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi menurut jumbuh ulama rukun jual beli yaitu terdiri dari *akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan objek), serta *sighat* (ijab qabul). Adapun syarat jual beli yang pertama seorang akid harus memenuhi syarat yakni terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli) dan seorang akid harus orang berakal dan *tamyiz*. Syarat kedua, dalam jual beli haruslah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Syarat ketiga, akad jual beli haruslah berada dalam satu majelis. Syarat keempat, objek transaksi haruslah memenuhi 4 kriteria yaitu objek transaksi harus ada, objek transaksi adalah suatu yang dibolehkan oleh syara, objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual dan objek transaksi dapat diserahterimakan pada saat atau setelah akad.⁴¹

Jual beli terdiri dari beberapa macam, ada jual beli yang sah dan ada jual beli yang dilarang. Manusia diperintahkan untuk menjauhi jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang antara lain gharar, ihtikar, najasy, riba, maisir, risywah, transaksi menggunakan uang dari hasil haram, transaksi ketika azan jumat, transaksi *munabazah*, transaksi *muazabanah*, transaksi *muamassah*, transaksi *mukhadarah*, transaksi *ayannah*, dan lain sebagainya.⁴²

4. Teori Maisir

Maisir merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang. Maisir yaitu transaksi yang didasarkan pada sesuatu yang pasti serta memiliki sifat untung-untungan. Secara bahasa, Maisir berasal dari bahasa arab yang artinya memperoleh sesuatu yang mudah tanpa adanya kerja keras ataupun juga dapat berarti mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Maisir dalam maksud lain

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 73-77

⁴² Raja Ritonga et al., "Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP," April, 2023.

berarti juga perjudian.⁴³ Pada masa jahiliyah terdapat beberapa macam-macam perjudian yakni *al-mukhatharah* dan *al-tajziah*. *Al-mukhatharah* adalah perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang bertaruh harta dan melibatkan pasangan mereka masing-masing dalam permainan. *al-tajziah* adalah perjudian yang menggunakan kartu dari potongan kayu yang dilakukan oleh 10 orang laki-laki.⁴⁴

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan maisir antara lain Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad Rasyid Ridha, at-Tabarsi, dan juga Yusuf Qardhawi. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan maisir sebagai judi dengan segala bentuk yang ada kalah menangnya, pihak yang kalah akan memberikan sejumlah uang ataupun barang sebagai bentuk taruhan kepada yang menang. Muhammad Rasyid Ridha mendefinisikan maisir sebagai suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. at-Tabarsi mendefinisikan maisir sebagai bentuk permainan di mana pemenang mendapatkan uang atau barang tanpa melakukan usaha apa pun, yang dapat membuat orang jatuh kepada kemiskinan. Selain itu, permainan anak-anak yang memiliki elemen taruhan bahkan termasuk dalam kategori ini. Adapun Yusuf Qardhawi mendefinisikan maisir adalah setiap permainan yang ada taruhan.⁴⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Study yang dilakukan oleh Mohamad Fuad Udin pada tahun 2021 dari UIN Tulungagung dalam tesisnya yang berjudul “*Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kunci utama dalam permainan trading forex yaitu melalui proses prediksi, oleh karena itu hanya spekulasi semata. Sehingga trading forex hukumnya haram karena berdasarkan spekulasi, bukan atas dasar sebagai kebutuhan alat

⁴³ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Keabadian*, 3.2 (2021), 28.

⁴⁴ Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah),” 11 (2022), 134–50.

⁴⁵ Tuah Itona, “Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern,” *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 163–76., hlm. 170

tukar uang namun berubah menjadi komoditas dengan cara memperjualbelikannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.⁴⁶

Study yang dilakukan oleh Ulil Amri dan Hurriah Ali Hassan pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Makassar tentang “*Forex Trading Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini menganalisis trading forex dari sudut pandang hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi forex yakni kegiatan transaksi jual beli kurs mata uang asing yang dilakukan secara online. Akad yang digunakan dalam transaksi forex masuknya kedalam akad sharf dengan tetap memenuhi syarat dan juga rukun.⁴⁷

Study yang dilakukan oleh Nasriani Anaz pada tahun 2021 dari UIN Sumatera Utara dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang*”. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara studi kasus di kota Medan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi forex yang dilakukan masyarakat kota Medan tidaklah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Hal tersebut disebabkan masyarakat dalam transaksi dilakukan cara berspekulasi bukan atas dasar kebutuhan sehingga jika merujuk fatwa DSN MUI hukumnya haram.⁴⁸

Study juga dilakukan oleh Mohammad Toha Munir pada tahun 2022 tentang “*Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*”. Penelitian tersebut dilakukan dengan studi kasus disebuah perusahaan yaitu PT Valbury Asia Future. Adapun hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa transaksi yang diperbolehkan dalam foreign exchange trading dalam fatwa DSN MUI yaitu

⁴⁶ Muhammad Fuad Udin, “Trading Forex Via Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2015).

⁴⁷ Amri dan Hurriah.

⁴⁸ Nasriani Anaz, “Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang” (UIN Sumatera Utara, 2021).

hanyalah transaksi spot, bukan transaksi forward dan juga option yang hukumnya adalah haram.⁴⁹

Setelah melihat penelitian-penelitian sebelumnya penulis tidak melihat adanya penelitian perbandingan fatwa yang membahas hukum trading forex. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak kepada pembahasan trading forex dari beberapa perspektif. Adapun yang membahas trading forex berdasarkan fatwa hanyalah terfokus pada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia yang lebih kepada studi kasus. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang hukum trading forex menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dan penyempurna dari penelitian sebelumnya.



⁴⁹ Toha Munir dan Misno, "FOREIGN EXCHANGE TRADING MENURUT DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG(AL-SHARF)," 1.2 (2022).